



Thursday, 30 June 2016

Jaksa Siapkan Panggilan Ketiga bagi Direktur BPS



Ambon - Penyidik Kejati Maluku menyiapkan panggilan ketiga bagi Direktur PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), Mintaria Loesiahari. Ia sudah dua kali tak memenuhi panggilan penyidik Kejati Maluku.

Mintaria Loesiahari dipanggil untuk diperiksa terkait dana milyaran rupiah yang dikucurkan BPS ke rekening Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy.

Mintaria sebelumnya dipanggil Selasa (21/6) lalu, tetapi ia tak menampakan batang hidungnya. Ia juga mangkir saat dipanggil Selasa, (28/6).

“Nantinya akan diagendakan lagi. Karena ini kasusnya masih dalam penyelidikan sehingga penyidik pasti mengagendakan untuk yang bersangkutan akan dimintai keterangan,” jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada *Siwalima*, Rabu (29/6).

Soal kapan dipanggil, Sapulette mengaku belum tahu, karena itu adalah kewenangan penyidik. “Nanti penyidik yang mengatur,” ujarnya.

Dana milyaran yang dikucurkan PT BPS itu, diduga sebagai kompensasi dari MoU terselubung antara Kadis ESDM dan PT BPS untuk menggarap emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru berkedok pembersihan limbah merkuri dan sianida.

Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy juga akan diperiksa lagi. Pemeriksaannya pada Senin, (27/6) belum menyentuh materi kasus.

“Untuk Kadisnya pasti akan diagendakan kembali karena belum tuntas ketika dimintakan keterangan kemarin,” kata Sapulette.

Pemeriksaan Martha tak lama. Setelah itu, ia disuruh pulang untuk mengambil dokumen Gunung Botak oleh jaksa I Putu Agus.

Martha sendiri mengaku, menerima kucuran dana setiap bulan Rp 2,3 miliar dari PT BPS. Ia sudah menerima dua kali setoran. Pertama pada bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 miliar.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : SIWALIMA

PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Martha Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang yang bakal masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar.

“Selama enam bulan sejak November sampai April 2016 PT BPS memberikan 2,3 miliar per bulan hanya untuk biaya pengamanan saja,” kata Martha kepada wartawan usai rapat tertutup dengan Pemkab Buru dan masyarakat adat Buru di kantor gubernur, Senin 11 Januari 2016 lalu.

Tetapi nilai yang diberikan Martha ternyata jauh berbeda dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Martha. Dalam SPK yang sudah beredar luas di masyarakat, terlihat jelas tanda tangan Martha di atas materai 6000. Sebelah kanannya, terdapat tanda tangan Direktur Utama PT BPS, Mintaria Loesiahari.

Dalam SPK itu juga disebutkan, pekerjaan yang dilakukan PT BPS adalah penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogorea. Waktu pelaksanaan pekerjaan enam bulan, sumber dananya dibebankan kepada PT BPS, dengan nilai pekerjaan Rp 5.140.300.000,-. Cara pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Selanjutnya, pasal 3 butir 3 SKP tersebut yang mengatur tentang pembayaran disebutkan, jumlah angsuran dibayarkan langsung kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening 152-00-1470392-6 atas nama Ir Martha Magdalena Nanlohy-Plantina Talle.

Kalangan akademisi hukum dan DPRD menilai, Kadis ESDM telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal 19 ayat (1) menegaskan, penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bunyi aturan ini jelas, dana hibah harus tercatat dalam pos APBD, bukan parkir di rekening Kadis ESDM. Tetapi Martha selalu mengklaim, apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, dan tidak ada yang melanggar hukum.

Harus Masuk APBD

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maluku, Zulkifi Anwar, memastikan, Martha Nanlohy telah menyalahi aturan dengan memasukan danah hibah ke rekening pribadi. Hal ini ditegaskan Zulkifi saat dihadirkan dalam rapat dengan Komisi B DPRD Maluku, Selasa (8/3) lalu.

“Harusnya dana yang masuk dari pihak ketiga, masuk sebagai pendapatan di APBD dan keluar sebagai belanja program, dan itu baru sesuai dengan aturan,” kata Zulkifi saat ditanya Komisi B menyangkut mekanisme penyaluran dana pihak ketiga ke Pemprov Maluku.

Zulkifi menjelaskan, peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah bersifat *onibus regula-tion* (menyeluruh) dan tidak ada SKPD yang mendapat perlakuan khusus.

“Saya mengambil contoh dari PP 58 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa yang menyangkut semua penerimaan atau pendapatan daerah dan yang menyangkut pengeluaran atau belanja daerah dalam bentuk uang atau barang atau jasa harus dianggarkan dalam APBD,” jelasnya.

Zulkifi melanjutkan, merujuk kepada perjanjian kerjasama Kadis ESDM dan PT. BPS tidak ada satu klausul yang mengatur dana ke kas daerah. Padahal jika dana pihak ketiga dikelola diluar APBD sudah menyalahi aturan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : SIWALIMA

“Harusnya dana yang masuk dari pihak ketiga harus masuk sebagai pendapatan di APBD dan keluar sebagai belanja program dan itu baru sesuai dengan aturan. Ketika kelola diluar APBD sudah salah regulasi. Dan apa yang sudah terjadi dengan Kadis ESDM, silahkan bapak, ibu anggota Komisi B menilai sendiri,” tandas Zulkifi.

Zulkifi mengaku tidak tahu berapa besar dana dari PT BPS yang masuk ke rekening Kadis ESDM. Ia menegaskan, dalam pembuatan dokumen kerjasama seharusnya Dinas ESDM tidak membuatnya sendiri, karena harus melibatkan biro hukum untuk menilai apakah sudah sesuai dengan aspek legalitas serta biro ekonomi dan investasi sebagai pengawasan. Dan juga harus dilibatkan BPPKAD dan Inspektorat.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi B, Samson Atapary meminta penjelasan mengenai sumber mineral yang sekarang dikeruk oleh PT BPS, apakah termasuk aset daerah atau tidak. Karena pengerukan yang dilakukan bukan hanya sianida dan merkuri saja, tetapi juga material yang diduga emas.

Menurut Zulkifi, berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam PP 71 tahun 2010, disebutkan yang dapat dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sesuatu yang bisa dinilai. Sedangkan mineral yang sementara dikelola PT BPS belum diketahui atau dapat ditaksir nilainya kecuali sudah dikelola menjadi produk.

Ke Gunung Botak

Tim Kejagung yang dipimpin Firdaus Dewilmar terjun ke Anahoni dan Wasboli, Gunung Botak, Rabu (17/2). Mereka menelusuri skandal dugaan pencurian emas berkedok pengangkatan sedimen beracun antara Kadis ESDM Maluku dan PT BPS.

Selama beberapa jam di kawasan Gunung Botak, tim Kejagung menyaksikan langsung aktivitas PT BPS yang tidak memprioritaskan pengangkatan sedimen merkuri dan sianida, tetapi justru sejumlah alat berat perusahaan itu sibuk mengeruk sungai Anahoni yang kurang tercemar limbah beracun. (S-27)